



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Erwin Laddo Alias Erwin Burica Alias Hi.  
Erwin  
Tempat lahir : Pasangkayu  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : DESA TOMPIRA KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI  
UTARA ATAU BTN TANGARAVA NO. 5 B KEL.  
PENGAWU KEC. TATANGA KOTA PALU ATAU  
JALAN TEUKU UMAR LRG. MONTEZA KEL. BARU  
KEC. PALU BARAT KOTA PALU  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Erwin Laddo Alias Erwin Burica Alias Hi. Erwin ditahan oleh:

1. Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023.
1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Egar Mahesa, S.H.,M.H.,C.DM.,C.Med Penasihat HukumAdvokat dan Penasihat Hukum Terdakwa berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) Lembaga Pemerhati Khusus Nasional. Alamat di Jalan Datodara BTN Bulu Bulava Indah Blok H No. 2 Ke;. Talise

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valangguni Kel. Manti kulore Kota Palu berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKK/35/KP.PBH-LPKN/V/2023 TANGGAL 07 Juli 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO Alias ERWIN BURICA Alias Hi.ERWIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AHMAD ERWIN LADDO Alias ERWIN BURICA Alias Hi. ERWIN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova reborn type G warna hitam Nopol DN 14462 NI Noka : MHFJW8EM6H233889, Nosin : 1TR-A361213 An. H.Zainuddin Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO Alias ERWIN BURICA Alias Hi. ERWIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duariburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN ,pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 20223 dan bulan April tahun 2023 bertempat di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu atau setidaknya masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan HOS Cokroaminoto kompleks pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menemui saksi Rian yang saat itu sedang tugas jaga sebagai security di kompleks pasar Bambaru dengan maksud untuk dicarikan mobil rental yang bisa di sewa perhari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.00 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Dan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari.Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa menemui lagi sdr. Ryan bertempat pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, untuk dicarikan lagi mobil rental yang di sewa per hari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.30 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut juga di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Setelah menerima mobil inova putih tersebut Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN langsung menuju rumahnya di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Dan pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam. 20.00 wita, Terdakwa langsung menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Lk. Erwin, yang mana sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Lk. Erwin untuk dicarikan mobil Toyota Rush akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga untuk menutupi hal itu, sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type G nomor Polisi DN. 1775 NH, dengan maksud untuk digunakan sementara oleh Ik. Erwin. Berselang 2 (dua ) hari Terdakwa menemui saksi Rian dengan tujuan merubah kesepakatan sewa per hari menjadi sewa perbulan unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, akhirnya disepakati sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19,30 wita, bertempat rumah terdakwa di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Terdakwa menggadaikan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI yang di sewa dari saksi Rian (milik saksi korban Hasruddin Muang alias Muang) kepada saksi Sofyan seharga Rp.20.000.000, ( dua puluh juta rupiah ). Dan pada malam itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). kepada saksi Rian, dan seingat Terdakwa itu adalah pembayaran yang terakhir kalinya kepada saksi Rian, yang mana sebelumnya sudah beberap kali membayar uang sewa dengan total kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk 3 (tiga ) unit mobil yang di sewa melalui saksi Rian. Dimana sebelumnya terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil inova DD. 1233 QP, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu dibawa ke kantor Polsek Palu Barat untuk kemudian saat itu juga mobil Inova DD.1233 QP diambil saksi Riyan.

Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Hasruddin Muang alias Muang mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).

Perbuatan Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi HASRUDIN MUANG Alias MUANG**

- Bahwa Adapun yang menjadi objek yakni 2 (dua) unit mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna hitam, Nopol DN 1462 NI, A.n. H. ZAINUDDIN K dan 1(satu) unit mobil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna putih, Nopol DN 1775 NH  
A.n. HASRUDIN MUANG.

- Bahwa Pemilik sah yakni satu milik saksi sendiri dan satu milik Almarhum orang tua saksi yakni Sdr. H. ZAINUDDIN K, namun kedua mobil tersebut dalam penguasaan saksi yang mengelola dalam usaha rental mobil.
- Bahwa tersangka yakni Sdr. AHMAD ERWIN LADDO atau panggilan sehari-hari dikenal dengan nama ERWIN BURICA atau H. ERWIN, tersangka dikenal sudah cukup lama, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa tersangka melakukan Penggelapan dengan cara menyewa (rental) 2 (dua) unit mobil tersebut, dan tidak pernah mengembalikannya lalu kemudian oleh pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO@ERWIN BURICA@H. ERWIN memindahtangankan dengan cara menggadaikan mobil kepada orang lain.
- Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut disewa oleh pelaku melalui perantara teman korban yakni Sdr. RYAN, dan memang Sdr. RYAN sudah sering menyewakan atau menjalankan mobil rental milik korban.
- Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) warna hitam DN 1462 NI, diambil atau korban serahkan pada Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekitar Jam 16:00 wita, sedangkan Toyota Kijang Innova (Reborn) warna PUTIH DN 1775 NH diambil atau diserahkan pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023, Sekitar Jam 17:30 wita, 2 (dua) unit mobil tersebut diambil atau diserahkan kepada Sdr. RYAN di rumah Rumah (rental) Jalan S. Parman No. – Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa Pada saat itu Sdr. RYAN mengatakan bahwa ada orang yang mau menyewa mobil Bos Sawit atas nama H. ERWIN, dan Sdr. RYAN menjamin aman dan sudah cek rumahnya dan siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu.
- Bahwa Pembayaran sewa 2 (dua) unit mobil tersebut yang telah korban terima hingga saat ini yakni sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari Sdr. RYAN.
- Bahwa Sisa atau tunggakan sewa 2 (dua) unit mobil yang harus dibayarkan hingga saat ini Tanggal 4 Mei 2023 yakni Rp. 12.750.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Sewa per hari untuk mobil Kijang Innova Warna Hitam DN 1462 NI yakni Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Kijang Innova Warna Putih DN 1775 NH sistem kontrak yakni Rp.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan, namun oleh Sdr. RYAN, korban serahkan penuh berapa disewakan dan dikontrakkan kepada orang lain, namun jelasnya korban terimah bersih sewa per hari Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kotrak per bulan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena korban tahu bahwa Sdr. RYAN juga mencari keuntungan dan itu tidak menjadi masalah buat korban.

- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yakni Sdr. AHMAD ERWIN LADDO Alias ERWIN BURICA Alias Hi. ERWIN, melalui Sdr. RYAN, dan korban baru mengetahuinya pada hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023, setelah mobil tersebut tidak dikembalikan, sewa tidak dibayarkan sehingga dilakukan pencarian terhadap mobil tersebut.

- Bahwa Saat ini saksi ketahui dari informasi pelaku bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DN 1462 NI, digadaikan di Kab. Toli-Toli. Sedang, Warna putih DN 1775 NH digadaikan di Poso.

- Bahwa Pada awalnya hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar Jam 16:00 wita, Sdr. RYAN datang menemui saya di tempat Rental mobil Jalan S. Parman Kel. Besusu Tengah Kac. Palu Timur Kota Palu, Sdr. RYAN mengatakan bahwa ada orang yang mau menyewa mobil Bos Sawit Sdr. H. ERWIN, sudah dia kenal dan sudah dicek rumahnya, meyakinkan korban bahwa mobil aman dan apabila terjadi sesuatu Sdr. RIAN siap bertanggung jawab, saat itu korban serahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) warna hitam DN 1462 NI, dengan sewa perhari Rp. 450.000,-, Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. RYAN, selanjutnya hari Minggu Tanggal 12 Mei 2023, sekitar Jam 17:30 wita, Sdr. RYAN datang kembali ditempat Rental menemui korban dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) warna putih DN 1775 NH, dengan perjanjian sistem konrak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per hari, Sdr. RYAN mengatakan jika mobil tersebut juga disewa oleh orang sama yakni Sdr. H. ERWIN yang merupakan Bos Sawit, sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Sdr. RIAN datang memberikan sewa mobil Kijang Innova warna hitam Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa atau pemakaian selama 10 (sepuluh) hari, kemudian 10 hari kemudian datang lagi Sdr. RIAN menyerahkan Rp. 4.500.000,-, sedangkan Kijang Innova warna putih DN 1775 NH, hingga saat ini baru dua kali pembayaran masing Rp. 6.000.000,- sehingga total Rp. 12.000.000, untuk sewa atau pemakaian selama 1 (satu) bulan sesuai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, sehingga untuk mobil Kijang Innova warna hitam harus dibayarkan hingga saat ini Rp. 6.750.000,-, sedangkan mobil Kijang Innova warna putih yang sistem kontrak harus dibayarkan hingga hari ini yakni Rp. 6.000.000,-, sehingga total yang harus dibayarkan hingga hari ini untuk kedua mobil tersebut yakni Rp. 12.750.000,-, selanjutnya terhitung setelah lebaran Tanggal 22 April 2023, saya menangih lagi kepada Sdr. RIAN namun tidak pernah lagi ada pembayaran dan Sdr. RIAN sudah susah menghubungi atau kontak dengan penyewa yakni Sdr. ERWIN BURICA, sejak saat itu saya dan Sdr. RIAN berusaha melakukan pencarian terhadap pelaku dan keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut, hingga pada hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023, Sdr. RYAN berhasil menemukan pelaku di Kelurahan Baru dan meminta bantuan pihak Kepolisian Sektor Palu Barat untuk mengamankan pelaku, dari pelaku Sdr. ERWIN BURICA didapatkan informasi keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut yakni Kijang Innova warna hitam digadaikan di Kab. Toli-toli sedangkan Kijang Innova Warna Putih digadaikan di Kab. Poso

- Bahwa Adapun kerugian materiil saksi atas terjadinya Penggelapan tersebut yakni sebesar RP. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh ratus juta rupiah)

## **Saksi RYAN ANDRA SAPUTRA Alias RYAN**

- Bahwa saksi Mengetahui perkara pidana penggelapan tersebut karena saksi berhubungan langsung dengan korban atau pemilik mobil dan juga pihak yang menjadi pelaku.
- Bahwa Korban dan juga pemilik 2 (dua) unit mobil yakni Sdr. HASRUDIN MUANG Alias MUANG sedangkan pelaku yakni tersangka AHMAD ERWIN LADDO atau yang sebelumnya saksi kenal dengan nama H. ERWIN.
- Bahwa benar Saksi mengenal Sdr. HASRUDIN MUANG sudah sekitar 2 tahun lamanya, tidak ada hubungan keluarga dan juga sudah sering bekerja sama dalam menyewakan mobil miliknya, sedangkan pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO baru kenal 2 bulan yang lalu tepatnya di Komplek Pasar Bambaru tempat dimana saksi bekerja selaku security, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa tersangka menyewa mobil (rental) 2 (dua) unit mobil milik Sdr. HASRUDIN MUANG tersebut dan tidak mengembalikannya hingga saat ini, dan pelaku memindahkan tangankan dengan cara menggadaikan kepada orang lain 2 (dua) unit mobil tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka tidak bertemu langsung dengan dengan korban, melainkan sebelumnya pelaku yang bertemu saksi dan meminta untuk dicarikan mobil yang bisa di sewa, sehingga saksi yang berhubungan dengan korban, mengambil mobil dari korban lalu menyerahkan kepada pelaku, dan berjanji kepada korban untuk bertanggung apabila terjadi sesuatu terhadap 2 (dua) unit mobil tersebut.
- Bahwa benar Adapun 2 (dua) unit mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna hitam, No. TNKB DN 1462 NI, Noka : MHFJW8EM6H2338889, Nosin : 1TR-A361213, A.n. H. ZAINUDDIN K., dan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna putih, No. TNKB DN 1775 NH, Noka : MHFJW8EM6H2336138, Nosin : 1TR-A332624, A.n. HASRUDIN MUANG.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna hitam, No. TNKB DN 1462 NI saksi mabil dari korban yakni tempat Rental Mobil Jalan S. Parman Palu pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2023, sekitar Jam 16:00 wita, kemudian pada hari yang sama sekitar Jam 17:00 wita mobil tersebut saksi serahkan kepada elaku di Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Baru Kota Palu, selanjutnya 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova (Reborn) type G warna putih, No. TNKB DN 1775 NH, pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023, sekitar Jam 17:30 wita, saya mengambil mobil tersebut di tempat Rental mobil yang sama kemudian menrehakna kepada pelaku bertempat Jalan Hos Cokroaminoto Kel. Baru Palu.
- Bahwa Kesepakatan saksi dengan Sdr. HASRUDIAN MUANG yakni Rp. 450.000,- per hari untuk mobil pertama Toyota Kijang Innova (Reborn) warna hitam DN 1462 NI, sedangkan mobil unit Toyota Kijang Innova (Reborn) warna putih DN 1775 NH, awalnya sewa namun setelah berjalan 2 hari pelaku minta untuk sistem kontrak kesepakatan saksi dengan korban Rp. 12.000.000,- per bulan, sedangkan kesepakatan saksi dengan pelaku Unit pertama yakni Rp. 500.000,- per hari, namun terkadang pelaku memberikan saya Rp. 600.000,- perhari jika pelaku memiliki uang lebih, sedangkan unit mobil kedua kontrak per bulan kesepakatan dengan pelaku yakni Rp. 13.250.000.
- Bahwa Sdr. HASRUDIN MUANG mengetahui hal tersebut jika saksi mengambil untung, dan korban memberikan saksi kebebasan berapapun keuntungan dari kesepakatan sewa, kontrak yang saksi ambil dari mobil tersebut, yang jelasnya korban Sdr. HASRUDIN MUANG hanya menagih

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi sewa Rp. 450.000,- per hari untuk unit Innova Warna Hitam dan Rp. 12.000.000,- per bulan untuk unit Innova Warna Putih.

- Bahwa benar Sebelumnya saksi sudah sering bekerjasama dengan Sdr. HASRUDIN MUANG untuk menyewakan atau kontrak mobil miliknya, sedangkan pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO sebelumnya sudah pernah menyewa mobil melalui saksi dan juga saya ambil mobil Sdr. HASRUDIN MUANG dan saat itu pelaku menggunakan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu, lalu dikembalikan dengan sewa dibayar lunas mobil dalam keadaan aman.

- Bahwa Adapun uang sewa yang telah dibayarkan untuk unit Innova Warna Hitam yakni total Rp. 9.000.000,- sedangkan untuk unit Innova warna putih telah dibayarkan kontrak selama 1 (satu) bulan yakni Rp. 12.000.000.

- Bahwa benar Adapun sisa pemakaian yakni 15 (lima belas) yang harus dibayarkan pelaku, untuk unit Innova warna hitam harus dibayarkan sewa Rp. 6.750.000,- sedangkan unit Innova warna putih kontrak harus dibayarkan Rp. 6.000.000,- sehingga total harus dibayarkan oleh pelaku yakni Rp. 12.750.000.

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya setelah lebaran hari Raya Idul Fitri Lebaran, saksi berusaha menghubungi pelaku dan menagih uang sewa namun pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO sudah dihubungi, sehingga saksi putusan untuk mencarinya, berusaha melacak melalui GPS mobil milik teman saksi yang juga disewa oleh pelaku dan berhasil menemukan pelaku pada hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023, bertempat di Jalan H. Agus Salim Kel. Baru Kota Palu, saat itu saksi langsung tahan pelaku dan meminta penjelasan dan pelaku mengaku jika dua unit mobil tersebut telah ia gadaikan di Kab. Toli-Toli dan Kab. Poso, sehingga saksi langsung meminta bantuan petugas Kepolisian Polsek Palu Barat untuk mengamankan pelaku tersebut.

- Bahwa benar Saksi yakin dan percaya terhadap pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO mengaku pengusaha Sawit dan dikenal dengan nama H. ERWIN, istri pelaku saksi ketahui rumahnya di Kel. Ujuna, dan pelaku sebelumnya sudah pernah menyewa mobil dan tidak bermasalah.

- Bahwa benar Pada awalnya sekitar Bulan Februari 2023, pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO meminta saksi untuk mencari mobil untuk ia sewa, sehingga saat itu saksi mengambil Mobil rental mobil Toyota Innova Reborn type Venturer milik Sdr. HASRUDIN MUANG, saat itu pelaku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai selama 1 (satu) Minggu lalu dikembalikan dan dibayar lunas uang sewa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2023, sore hari saksi bertemu dengan pelaku di Kompleks pasar bambaru Kel. Baru Kota Palu, pelaku meminbta saksi untuk mencari mobil untuk la sewa, sehingga sekitar Jam 16:00 wita, saksi menemui Sdr. HASRUDIN MUANG ditempat rental mobil Jalan S. Parman dan mengambil mobil miliknya Toyota Kijang Innova Reborn warna hitam Type G, dengan kesepakatan sewa per hari Rp. 450.000,-, kemudian selanjutnya mobil tersebut saksi serahkan kepada pelaku pada hari itu juga sekitar Jam 17:00 wita bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto Komleks Pasar Bambaru Kel. Baru Kota Palu, namun kesepakatan saksi dengan pelaku yakni sewa per hari Rp. 500.000,-, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, pelaku datang menemui saksi di komplek pasar Bambaru tempat saksi bekerja selaku security sedang piket, saat itu pelaku menggunakan mobil Innova hitam yang sebelumnya la sewa, pelaku meminta saya untuk mencari 1 (satu) unit lagi mobil Innova dengan alasan untuk digunakan karyawannya, sekitar Jam 17:30 wita saksi ketempat rental Sdr. HASRUDIN MUANG di Jalan S. Parman Kota Palu, dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna putih dengan kesepakatan sewa Rp. 450.000,- per hari, selanjutnya pada hari itu juga mobil tersebut saksi serahkan kepada pelaku, Sdr. AHMAD ERWIN LADDO bertempat Jalan Hos Cokroaminoto di Komplek Pasar Bambaru Kel. Baru Kota Palu, namun dua hari kemudian pelaku menemui saksi dan ingin jika unit ke dua yakni Innova Reborn Warna putih tersebut dikontrak per bulan, sehingga saya konformasi kepada Sdr. HASRUDIN MUANG, dan meminta kontrak per bulan Rp. 12.000.000,-, namun kesepakatan saksi dengan pelaku kontrak per bulan Rp. 13.250.000,-, kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 pelaku menemui saksi dan mebayar sewa pemakaian selama 10 hari untuk unit pertama Innova Reborn warna hitam Rp. 5.000.000,-, dan hari itu juga saksi langsung serahkan kepada Sdr. HASRUDIN MUANG Rp. 4.500.000,-, kemudian pada tanggal 4 April 2023, pelaku datang menemui saksi dan mebayarkan sewa unit pertma Innova Reborn warna hitam Rp. 5.000.000,- untuk pemakaian 10 hari, dan kontrak unit kedua Innova Reborn warna putih untuk pemakaian setengah bulan yakni Rp. 6.650.000,-, hari itu juga saksi serhakna kepada Sdr. HASRUDIN MUANG masing Rp. 4.500.000,- dan Rp. 6.000.000,- sebagaimana kesepakatan saksi dengannya sehingga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Rp.

10. 500.000,-, kemudian pada tanggal 21 April 2023, saat itu malam menjelang esok hari lebaran Idul Fitri, saksi datang kerumah pelaku menagih dan saat itu pelaku memayarkan sewa sepuluh hari pemakaian unit pertama Innova Reborn Rp. 5.000.000,- dan kontrak sisa setengah bulan unit kedua Innova Reborn warna putih Rp. 6.650.000,-, dan malam itu juga saksi langsung serahkan lagi kepada Sdr. HASRUDIN MUANG sesuai kesepakatan saksi yakni Total Rp. 10.500.000,-, sehingga total uang sewa dibayarkan kepada Sdr. HASRUDIAN MUANG yakni Rp. 25.500.000,-, selanjutnya sejak saat itu pelaku Sdr. AHMAD ERWIN LADDO susah dihubungi dan mencari kerumahnya hanya ada istrinya sedangkan pelaku tidak ada dan istrinya mengatakan pelaku tidak pernah lagi muncul, hingga akhirnya saksi berusaha mencari tahu pelaku dengan cara melacak GPS mobil yang digunakan pelaku yang merupakan mobil teman saksi yang disewa oleh pelaku, pada hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023 saksi menukan pelaku di Jalan H. Agus Salim Kel. Baru Kota Palu, saksi langsung menahan pelaku dan meminta konfirmasi keberadaan dua unit mobil Innova tersebut serta menagih sisa sewa dan kontral, namun pelaku berbelit-belit hingga mengakui, jika Unit mobil Innova Reborn warna hitam tersebut telah Ia Gadaikan di Kab. Toli-toli sedangkan mobil unit Innova Reborn warna putih telah Ia gadainkan di Kab. Poso, namun saksi tidak mengetahui berapa pelaku menggadaikan masing-masing unit mobil tersebut, sehingga saat itu saksi menghubungi meminta bantuan petugas Kepolisian Sektor Palu Barat untuk mengamankan pelaku ke kantor Polsek Palu Barat, hingga saat ini.

- Bahwa benar saat ini kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.30 wita bertempat di BTN Tangarava No. 05 B Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu telah melakukan penggelapan berupa mobil milik saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan HOS Cokroaminoto kompleks pasar bambaru

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menemui saksi Rian yang saat itu sedang tugas jaga sebagai security di kompleks pasar Bambaru dengan maksud untuk dicarikan mobil rental yang bisa di sewa perhari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.00 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa menemui lagi sdr. Ryan bertempat pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, untuk dicarikan lagi mobil rental yang di sewa per hari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.30 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut juga di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Setelah menerima mobil inova putih tersebut Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN langsung menuju rumahnya di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec. Tatanga Kota Palu. Dan pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam. 20.00 wita, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Lk. Erwin, yang mana sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Lk. Erwin untuk dicarikan mobil Toyota Rush akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga untuk menutupi hal itu, sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, dengan maksud untuk digunakan sementara oleh Lk. Erwin.

- Bahwa berselang 2 (dua ) hari Tedakwa menemui saksi Rian dengan tujuan merubah kesepakatan sewa per hari menjadi sewa perbulan unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, akhirnya disepakati sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19,30 wita, bertempat rumah terdakwa di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Tatanga Kota Palu. Terdakwa menggadaikan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI yang di sewa dari saksi Rian (milik saksi korban Hasruddin Muang alias Muang) kepada saksi Sofyan seharga Rp.20.000.000, ( dua puluh juta rupiah ). Dan pada malam itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). kepada saksi Rian, dan seingat Terdakwa itu adalah pembayaran yang terakhir kalinya kepada saksi Rian, yang mana sebelumnya sudah beberapa kali membayar uang sewa dengan total kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk 3 ( tiga ) unit mobil yang di sewa melalui saksi Rian. Dimana sebelumnya terdakwa juga menyewa 1 ( satu ) unit mobil inova DD. 1233 QP, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu dibawa ke kantor Polsek Palu Barat untuk kemudian saat itu juga mobil Inova DD.1233 QP diambil saksi Riyan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova reborn type G warna hitam Nopol DN 14462 NI Noka : MHFJW8EM6H233889, Nosin : 1TR-A361213 An. H. Zainuddin, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.30 wita bertempat di BTN Tangarava No. 05 B Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu telah melakukan penggelapan berupa mobil milik saksi korban.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan HOS Cokroaminoto kompleks pasar bambaru Kel. baru kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menemui saksi Rian yang saat itu sedang tugas jaga sebagai security di kompleks pasar Bambaru dengan maksud untuk dicarikan mobil rental yang bisa di sewa perhari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.00 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa menemui lagi sdr. Ryan bertempat pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, untuk dicarikan lagi mobil rental yang di sewa per hari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.30 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut juga di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Setelah menerima mobil inova putih tersebut Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN langsung menuju rumahnya di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Dan pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam. 20.00 wita, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Lk. Erwin, yang mana sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Lk. Erwin untuk dicarikan mobil Toyota Rush akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga untuk menutupi hal itu, sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, dengan maksud untuk digunakan sementara oleh lk. Erwin.
- Bahwa benar berselang 2 (dua ) hari Tedakwa menemui saksi Rian dengan tujuan merubah kesepakatan sewa per hari menjadi sewa perbulan unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, akhirnya disepakati sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19,30 wita, bertempat rumah terdakwa di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Terdakwa menggadaikan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI yang di sewa dari saksi Rian (milik saksi korban Hasruddin Muang alias Muang) kepada saksi Sofyan seharga Rp.20.000.000, ( dua puluh juta rupiah ). Dan pada malam itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ). kepada saksi Rian, dan seingat Terdakwa itu adalah pembayaran yang terakhir kalinya kepada saksi Rian, yang mana sebelumnya sudah beberapakali membayar uang sewa dengan total kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga ) unit mobil yang di sewa melalui saksi Rian. Dimana sebelumnya terdakwa juga meyewa 1 (satu) unit mobil inova DD. 1233 QP, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu dibawa ke kantor Polsek Palu Barat untuk kemudian saat itu juga mobil Inova DD.1233 QP diambil saksi Rian.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Hasruddin Muang alias Muang mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
3. yang dilakukan secara berlanjut;

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;.

## Ad. 2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.30 wita bertempat di BTN Tangarava No. 05 B Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu telah melakukan penggelapan berupa mobil milik saksi korban.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan HOS Cokroaminoto kompleks pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menemui saksi Rian yang saat itu sedang tugas jaga sebagai security di kompleks pasar Bambaru dengan maksud untuk dicarikan mobil rental yang bisa di sewa perhari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.00 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa menemui lagi sdr. Ryan bertempat pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, untuk dicarikan lagi mobil rental yang di sewa per hari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.30 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut juga di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Setelah menerima mobil inova putih tersebut Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN langsung menuju rumahnya di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Dan pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam. 20.00 wita,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Lk. Erwin, yang mana sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Lk. Erwin untuk dicarikan mobil Toyota Rush akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga untuk menutupi hal itu, sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, dengan maksud untuk digunakan sementara oleh Lk. Erwin.

Menimbang, bahwa berselang 2 (dua) hari Terdakwa menemui saksi Rian dengan tujuan merubah kesepakatan sewa per hari menjadi sewa perbulan unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, akhirnya disepakati sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19,30 wita, bertempat rumah terdakwa di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI yang di sewa dari saksi Rian (milik saksi korban Hasruddin Muang alias Muang) kepada saksi Sofyan seharga Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Dan pada malam itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kepada saksi Rian, dan seingat Terdakwa itu adalah pembayaran yang terakhir kalinya kepada saksi Rian, yang mana sebelumnya sudah beberapa kali membayar uang sewa dengan total kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit mobil yang di sewa melalui saksi Rian. Dimana sebelumnya terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil inova DD. 1233 QP, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu dibawa ke kantor Polsek Palu Barat untuk kemudian saat itu juga mobil Inova DD.1233 QP diambil saksi Riyan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Hasruddin Muang alias Muang mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah dengan sengaja ingin memiliki barang-barang yang berupa uang dari hasil gadai mobil milik saksi korban, seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri, padahal mobil tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Hasruddin Muang, dimana mobil tersebut ada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangan atau kekuasaan terdakwa karena terdakwa meminta bantuan oleh saksi Rian untuk dicarikan mobil rental kemudian digadaikan dan hasilnya diberikan kepada Rian untuk pembayaran pinjaman kepada Rian, sehingga barang-barang tersebut berada dalam tangan terdakwa bukan dengan jalan kejahatan, namun barang-barang tersebut terdakwa ambil dan kemudian direntalkan untuk kepentingannya sendiri sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,-, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi ;

### **Ad.3. yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di jalan HOS Cokroaminoto kompleks pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menemui saksi Rian yang saat itu sedang tugas jaga sebagai security di kompleks pasar Bambaru dengan maksud untuk dicarikan mobil rental yang bisa di sewa perhari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.00 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa menemui lagi sdr. Ryan bertempat pasar bambaru Kel.baru kec. Palu Barat Kota Palu, untuk dicarikan lagi mobil rental yang di sewa per hari. Lalu sdr. Rian pergi mencari mobil, tak lama berselang sekira jam 17.30 wita sdr. Rian datang dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Terdakwa dengan kesepakatan sewa Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, yang mana mobil tersebut juga di sewa sdr. Ryan dari saksi korban Hasruddin Muang alias Muang. Setelah menerima mobil inova putih tersebut Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN langsung menuju rumahnya di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Dan pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam. 20.00 wita, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH kepada Lk. Erwin, yang mana sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2023, Terdakwa menerima uang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Lk. Erwin untuk dicarikan mobil Toyota Rush akan tetapi uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga untuk menutupi hal itu, sebagai gantinya Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, dengan maksud untuk digunakan sementara oleh Lk. Erwin.

Menimbang, bahwa berselang 2 (dua) hari Terdakwa menemui saksi Rian dengan tujuan merubah kesepakatan sewa per hari menjadi sewa perbulan unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna putih type G nomor Polisi DN. 1775 NH, akhirnya disepakati sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 19,30 wita, bertempat rumah terdakwa di BTN Tangarava no.05 B kel. Pengawu kec.Tatanga Kota Palu. Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Reborn warna hitam type G nomor Polisi DN. 1462 NI yang di sewa dari saksi Rian (milik saksi korban Hasruddin Muang alias Muang) kepada saksi Sofyan seharga Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Dan pada malam itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kepada saksi Rian, dan seingat Terdakwa itu adalah pembayaran yang terakhir kalinya kepada saksi Rian, yang mana sebelumnya sudah beberapa kali membayar uang sewa dengan total kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit mobil yang di sewa melalui saksi Rian. Dimana sebelumnya terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil inova DD. 1233 QP, hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian lalu dibawa ke kantor Polsek Palu Barat untuk kemudian saat itu juga mobil Inova DD.1233 QP diambil saksi Rian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Hasruddin Muang alias Muang mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ERWIN LADDO alias ERWIN BURICA alias Hi. ERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Erwin Laddo Alias Erwin Burica Alias Hi. Erwin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3. (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova reborn type G warna hitam Nopol DN 14462 NI Noka : MHFJW8EM6H233889, Nosin : 1TR-A361213 An. H. Zainuddin

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. , Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Muhamad Rum Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)